



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK\*)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK

NOMOR : 22/1408082001/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KAMPUNG BUNGARAYA KECAMATAN BUNGARAYA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Bungaraya Nomor 13/PP.05.1-BA/1408082001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG BUNGARAYA KECAMATAN BUNGARAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 06 Februari sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak untuk Pemilihan Umum.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungaraya  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(MUTAMALD BAMBANG SUTORO)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA SIAK  
 NOMOR : 22/1408082001/2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
 KAMPUNG BUNGARAYA KECAMATAN  
 BUNGARAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH  
 PADA KAMPUNG BUNGARAYA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SARMIN	L	001	Rumah Warga, Rt 001 Rw 006 Endang Darma
2	NANANG SARIPUDIN	L	002	Rumah Warga, rt 002 rw 001 Endang Darma
3	PUPUT SUPARTI	P	003	Rumah Warga, rt 002 rw 001 Endang Darma
4	LUDIANTO	L	004	Gedung Serba Guna Desa
5	RAMADHAN	L	005	Rumah Warga Rt 001 Rw 001 Endang Darma
6	TRI WULANDARI	P	006	Gedung SDN 04 Bungaraya
7	FIJAR RIDHO	L	007	Gedung SDN 04 Bungaraya
8	DIDI ASMADI	L	008	Gedung MI Al Muhajirin
9	SABIHISMAWATI	P	009	Gedung MI Al Muhajirin
10	SUKAR SUPRIYADI	L	010	Rumah Warga, rt 001 rw 004
11	YENISUSTRI ANI	P	011	Rumah Warga, rt 002 rw 003
12	SUTARNO	L	012	Rumah Warga, rt 002 rw 003
13	VERI SANDRA	L	013	Gedung RA AL Zaitun
14	PERI RUDIANTO	L	014	Gedung MI Ummul Quro
15	SAIKIN	L	015	Balai Dusun Tani Jaya

16	TAMARAN	L	01A	Cedung MEDIA Darul Ta'arud
17	ABDUL MUTTAQIB	L	017	Rumah Warga, rt 001 rw 007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG BUNGARAYA



(MUHAMAD BAMBANG SUTORO)